

.....

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PRODUK HUKUM DESA
YANG RESPONSIF
(STUDI DESA KRAGILAN)**

Oleh
Muhammad Aziz Zaelani¹, Yulian Dwi Nurwanti²
^{1,2}Universitas Islam Batik Surakarta
Email: Yuliandwinurwanti98@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan mengetahui urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum desa yang responsif di lingkungan Pemerintah Desa Kragilan dan merealisasikan bentuk partisipasi masyarakat yang ideal dalam pembentukan produk hukum desa responsif sebagai sarana penyelesaian ragam problematika pada lingkungan Desa Kragilan. Permasalahan pembuatan produk hukum desa belum tepat sasaran, didasari oleh lemahnya partisipasi masyarakat desa sehingga muatan norma dan tujuan produk hukum desa belum mengakomodir kebutuhan masyarakat. Diperlukan sarana berupa produk hukum desa yang mengelaborasi partisipasi masyarakat sehingga mampu menciptakan karakter produk hukum yang responsif. Sisi responsif tersebut selaras dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat desa. Produk hukum desa yang responsif diharapkan berorientasi pada hasil dan tidak kaku dalam mengatasi problematika di lingkungan desa. Penelitian ini empiris dengan lokasi studi Desa Kragilan, Mojolaban, Sukoharjo. Lokasi diambil karena pemetaan produk hukum desa yang luas secara kuantitas. Hasil penelitian menunjukkan urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum desa yang responsif di lingkungan Pemerintah Desa Kragilan adalah sebagai sarana optimalisasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa dan fungsi pengawasan dan kontrol masyarakat terhadap pembuatan produk hukum desa. Bentuk partisipasi masyarakat yang ideal dalam pembentukan produk hukum desa responsif sebagai sarana penyelesaian ragam problematika pada lingkungan Desa Kragilan mencakup partisipasi masyarakat melalui pola kemitraan pemerintah desa dengan masyarakat desa, pembentukan pusat informasi desa dan optimalisasi peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Kata Kunci: Desa Kragilan, Partisipasi Masyarakat, Produk Hukum Desa, Responsif

PENDAHULUAN

Desa merupakan bentuk asli dari masyarakat tempat tinggal bersama dari beberapa ratus sampai beberapa ribu orang yang merupakan *face to face group* atau kalau tidak saling mengenal, mereka paling sedikit kenal mengenal muka, faktor-faktor yang mana mempunyai daya pengikatnya yang kokoh sehingga mereka merasa bersatu, sekeluarga atau seketurunan dan sebagainya. Pada umumnya, penduduk desa masih memegang

teguh adat istiadat yang merupakan “pagar masyarakat”, sumber kekuatan yang mengatur kehidupan mereka di segala lapangan dan jurusan.¹ Oleh karena itu, dalam pengejawantahannya, pemerintah desa juga harus memperhatikan fusi nilai kemasyarakatan di dalamnya. Namun demikian, masih banyak produk hukum desa yang tidak mengakomodir nilai lokal dan kearifan desa. Implikasinya, desa menjadi jauh dari nilai-nilai sosio kultural

¹ Ateng Syafrudin dan Suprin Na', *Republik Desa Pergulatan Tradisional dan Hukum Modern dalam*

Desain Otonomi Desa, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 15-16.

masyarakatnya. Maka, diperlukan produk hukum yang responsif.

Dalam paradigma hukum responsif, maka hukum tidak dapat ditempatkan sebagai atau menjadi sebuah paradigma yang kaku, akan tetapi hukum harus mampu merespon dan menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat, saat itulah hukum berfungsi. Philippe Nonet dan Philip Selznick, mengutarakan suatu terobosan hukum yang mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Dalam perspektif ini hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural.² Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkaan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.³

Produk hukum yang responsif dalam skala pemerintahan desa berdasarkan klasifikasinya dapat dicirikan sebagai berikut:⁴

Jenis	Muatan Norma	Responsif itas
Peraturan Desa	<i>regelindaad</i> /mengatur	mengakomodir partisipasi masyarakat desa
Peraturan Kepala Desa	<i>regelindaad</i> /mengatur	mengakomodir partisipasi masyarakat desa

Keputusan Kepala Desa	<i>beschickking</i> /memutuskan	digunakan sesuai kewenangan
Surat Edaran Kepala Desa	<i>beleid</i> /kebijakan dan himbauan	digunakan sebagai sarana kebijakan dan tidak represif

Tabel diatas merupakan langkah penyesuaian yang menjadi parameter pemerintah desa Kragilan menggunakan produk hukum desa. Dalam hal ini, terdapat beberapa produk hukum desa yang menjadi *sample*, yaitu: (i) Peraturan Desa; (ii) Peraturan Kepala Desa; (iii) Keputusan Kepala Desa; dan (iv) Surat Edaran Kepala Desa. Sisi responsif dari produk hukum desa adalah dapat mengakomodir partisipasi masyarakat desa, digunakan sesuai kewenangan *stakeholder* yang menerbitkan dan digunakan sebagai sarana kebijakan dan tidak bersifat represif.

Permasalahan pembuatan produk hukum desa belum tepat sasaran, didasari oleh lemahnya partisipasi masyarakat desa sehingga muatan norma dan tujuan produk hukum desa belum mengakomodir kebutuhan masyarakat. Diperlukan sarana berupa produk hukum desa yang mengelaborasi partisipasi masyarakat sehingga mampu menciptakan karakter produk hukum yang responsif. Sisi responsif tersebut selaras dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat desa. Produk hukum desa yang responsif diharapkan berorientasi pada hasil dan tidak kaku dalam mengatasi problematika di lingkungan desa. Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo merupakan desa transisi yang secara

² Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm. 84. (Diterjemahkan dari buku Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, New York, 1978).

³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 205-206.

⁴ Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif, Pembaruan*, Yogyakarta, 2005, hlm. 98.

kuantitas terhitung produktif dalam pembuatan produk hukum desa. Hal tersebut merupakan problematika empiris sebagaimana menjadi isu hukum dari penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk membuat bentuk partisipasi masyarakat dalam pembuatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum desa yang responsif sebagai sarana penyelesaian ragam problematikan pada lingkungan Desa Kragilan. **Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:**

1. Bagaimana urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum desa responsif di lingkungan Pemerintah Desa Kragilan?
2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang ideal dalam pembentukan produk hukum desa responsif sebagai sarana penyelesaian ragam problematikan pada lingkungan Desa Kragilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian termasuk empiris dengan menggunakan pendekatan interaksional mikro dengan landasan berpikir kualitatif. Data primer dan data sekunder digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Data primer dihimpun berdasarkan hasil wawancara dan pemetaan kuisisioner yang didistribusikan kepada *stakeholder* Pemerintah Desa serta masyarakat Desa Kragilan. Data sekunder dihimpun dari studi pustaka berkaitan dengan literasi mengenai Pemerintahan Desa, teori hukum responsif maupun produk hukum desa. Analisis dari data empiris dilakukan menggunakan pendekatan interaksional mikro berupa data primer yang dihimpun dari proses wawancara, FGD, serta distribusi kuisisioner terhadap responden terkait proses dan implementasi wewenang dalam pembentukan produk hukum di Desa Kragilan.

Penelitian bertujuan mengetahui urgensi dan fungsi hukum responsif dan

tujuan dari pelaksanaannya di dalam lingkup menjalankan kegiatan pemerintahan Desa Kragilan. Selanjutnya, dirumuskan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembuatan produk hukum desa yang responsif sebagai sarana penyelesaian ragam problematikan pada lingkungan Desa Kragilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Responsif di Lingkungan Pemerintah Desa Kragilan

Urgensi atau nilai penting partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum desa responsif di lingkungan Pemerintah Desa Kragilan dihimpun melalui kajian teoritis untuk menunjukkan kausalitas sebagaimana dimaksud.

a. Sarana Optimalisasi Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat Desa

Sarana optimalisasi aspirasi dan kebutuhan Masyarakat desa, diwujudkan melalui nilai penting partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum desa responsif. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan perwakilan ditingkat desa yang merupakan pemenuhan kedaulatan di tingkat desa. Kedaulatan dimanifestasikan melalui bentuk demokrasi yang diwujudkan dengan aspirasi sebagai pengejawantahan kedaulatan tersebut. Desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan itu. Dengan demikian, aspirasi dimaksudkan menjadi sarana aktif penunjang pemenuhan kedaulatan rakyat dalam lingkup desa. Hasilnya demokrasi dapat berjalan dengan baik di lingkungan pemerintahan desa. Demokrasi desa tentu saja dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa. Wujud nyata adalah aspirasi masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa.

Aspirasi masyarakat desa yang dimaksud memiliki urgensi: (i) dalam lingkup desa, partisipasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat desa penyelenggara pemerintahan desa. Melalui aspirasi masyarakat desa mengejawantahkan kedaulatan rakyat dalam lingkup strata yang paling rendah, yaitu desa. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan desa, bukan penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintahan desa adalah sekedar pelaksana kekuasaan rakyat desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik desa; (ii) terkait dengan kemajuan yang ditandai oleh UU No. 6 Tahun 2014 dalam memandang kedudukan desa. Salah satu bagian terpenting dalam Undang-Undang Desa adalah pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa (disebut asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (disebut asas subsidiaritas). Dengan dua asas tersebut, desa memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri.⁵ Penyaringan aspirasi untuk membuat suatu produk hukum desa merupakan pengejawantahan ciri negara hukum. Pemenuhan terhadap ciri negara hukum tersebut membentuk hegemoni hukum bahwasanya aktifitas pemerintah tidak terkecuali pemerintah desa haruslah berdasar oleh hukum, hal ini penting untuk memberikan koridor pembatas serta tujuan untuk dapat mempercepat mencapai kesejahteraan umum.

Proses penjarangan aspirasi Masyarakat desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislasi desa yang merupakan wadah untuk

menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa. Sehingga masyarakat desa tetap ikut berperan didalamnya dan Peraturan Desa tersebut tetap sejalan dengan masyarakat desa yang memperhatikan kepentingan maupun kebutuhan dari berbagai tingkatan masyarakat desa yang ada (ekonomi tinggi, menengah dan bawah) sebagai salah satu wujud dari partisipasi masyarakat desa. Optimalisasi aspirasi dan kebutuhan Masyarakat desa harus diupayakan salah satunya melalui Urgensi atau nilai penting partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum desa responsif termasuk pada lingkungan Pemerintah Desa Kragilan. Responsifitas tersebut mengerucut pada beberapa aspek.

Aspek tersebut harus menjembatani proses transisi sebuah negara otoritarian menjadi negara demokratis memerlukan proses, waktu panjang dan koreksi yang tidak berhenti. Masa transisi yang dialami rawan terdistraksi berbagai anasir seperti politik, sosial, ekonomi, hukum serta impresi eksternal dari pergaulan internasional. Negara yang sedang mengalami transisi itu harus menemukan sarana berupa pengembangan hukum yang tepat untuk menghindari kondisi *chaos*. Sarana yang ditawarkan oleh hukum beragam, mulai dari apakah hukum ditempatkan sebagai perintah dari penguasa (*law is a command of the lawgiver*), yang dimaknai perintah dari pemegang kedaulatan.⁶ Hukum dapat menjelma apakah akan ditempatkan sebagai kaidah sistem hukum yang saling mempengaruhi sebagaimana pemikiran M. Friedmann,⁷ ataukah akan dimaknai sebagai alat atau sarana untuk melakukan kontrol dan melakukan rekayasa sosial seperti halnya Roscoe Pound.⁸

⁵ Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, Jakarta: Kementrian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, hlm. 10.

⁶ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, (Ed) Wilfrid E. Rumble, New York: Cambridge University Press, 1995, hlm. 10-14.

⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm 11.

(Diterjemahkan dari karya Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975).

⁸ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 75-76.

Pada sisi yang lainnya, hukum juga dapat ditempatkan sebagai sarana bagi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness of the greatest number of their citizens* sebagaimana uraian Bentham.⁹ Implikasinya, berdasarkan pengumpulan data pada lingkungan Pemerintah Desa Kragilan, dapat disimpulkan bahwa terdapat usaha-usaha untuk menyelaraskan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa utamanya dalam mengakomodir partisipasi Masyarakat pada pembentukan produk hukum desa.

b. Fungsi Pengawasan dan Kontrol Masyarakat Terhadap Pembuatan Produk Hukum Desa

Masyarakat mempunyai fungsi kontrol terhadap pembuatan produk hukum desa sebagai ciri *check and balances* pada lingkup pemerintahan desa. Fungsi kontrol tersebut harus tetap dikelola dan dipelihara khususnya pada pembentukan produk hukum desa yang menginventarisir kepentingan politik, sosial serta beberapa kepentingan lainnya. Namun demikian, dengan melihat budaya paternalistik yang masih kental dalam kehidupan masyarakat di desa, keberhasilan dari fungsi pengawasan dan kontrol Masyarakat terhadap pembuatan produk hukum desa akan sangat ditentukan oleh peran pemimpin (Kepala Desa) maupun perangkat desa dalam lingkungan desa tersebut. Pola kepemimpinan memegang peranan penting, termasuk pula dalam penegakan hukum, pemberian *reward* dan *punishment* sebagai salah satu bentuk insentif, sebagai pemberi motivasi untuk berprestasi, serta penerapan etika dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mewujudkannya, tentunya perlu didukung oleh komitmen dari Kepala Desa maupun perangkat desa sebagai pengambil keputusan strategis serta kondisi politik yang transparan dan membuka peluang bagi kontrol sosial sehingga mendorong Pemerintahan Desa untuk mampu mempertanggung jawabkan seluruh proses

internal yang menyangkut kepentingan pelayanan publik, tidak hanya secara administratif, melainkan juga secara moral dan etikanya.

Pada dasarnya, perangkat desa mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan pemerintahan desa. Sumber daya manusia dalam organisasi merupakan *human capital*. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia memberikan kontribusi terhadap kinerja dan hasil terhadap pemikiran untuk dapat turut serta membangun maupun mencapai sasaran yang dikehendaki. Realisasi dari konsep dan sistem terhadap penguatan sumber daya manusia merupakan kontrol yang dijalankan secara sistematis dari proses jaringan fundamental organisasi pemerintahan yang mempengaruhi dan melibatkan semua individu dalam organisasi dari pemerintahan desa tersebut. Ironisnya, kondisi demikian justru dipersulit dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat desa untuk terlibat di dalam pemerintahan desa yang sejatinya dapat menjadi sebagai sistem kontrol yang terpadu terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah desa.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Ideal dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Responsif Sebagai Sarana Penyelesaian Ragam Problematikan Pada Lingkungan Desa Kragilan

Bentuk partisipasi masyarakat ideal dalam pembentukan produk hukum desa responsif sebagai sarana penyelesaian ragam problematikan pada lingkungan Desa Kragilan disusun berdasarkan hasil dari pelaksanaan *Forum Group Discussion (FGD)* yang dilakukan dengan pemerintah Desa Kragilan serta Badan Permusyawaratan Desa Kragilan.

a. Partisipasi Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa

⁹ John Stuart Mill, *Utilitarianism* (From a 1879 edition), London: The Floating Press, 2009, hlm. 5.

Pola kemitraan menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat ideal dalam pembentukan produk hukum desa responsif sebagai sarana penyelesaian ragam problematikan pada lingkungan Desa Kragilan. Partisipasi masyarakat melalui pola kemitraan pemerintah desa dengan masyarakat desa. Hal ini difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa yang diharapkan mampu memposisikan masyarakat desa sebagai mitra. Pola kemitraan menjadi terobosan dalam menyesuaikan perkembangan hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Hal ini mengarah pada terciptanya kebijakan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan turut serta. Ragam kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan ruang yang semakin besar terhadap masyarakat untuk dapat terlibat dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.

Swastanisasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin mudah diketemukan dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Fenomena semacam ini menjadi semakin banyak terjadi. Kondisi ini juga dialami dalam bidang tata kelola BUMDes misalnya yang memiliki konsekuensi berupa meleburnya batasan interaksi yang telah mampu melibatkan peran dan fungsi masyarakat dalam pemerintahan di lingkungan desa. Hal ini menjembatani kepentingan pemerintah maupun masyarakat desa melalui pola kemitraan yang diharapkan mampu menghasilkan produk Peraturan Desa yang partisipatif melalui pola tersebut. Hal ini harus ditindaklanjuti dengan respon pemerintah desa menyesuaikan perannya dalam pembentukan Peraturan Desa melalui pola kemitraan yang difasilitasi oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyesuaikan ruang gerak kebutuhan masyarakatnya.

Lazer,¹⁰ menawarkan 3 (tiga) bentuk model regulatif yang mampu menyajikan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Hal ini dapat dicermati dan kemudian dipraktikkan pada hubungan antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa maupun masyarakat desa sebagai suatu kemitraan. Model kompetitif merupakan bentuk kemitraan dengan kondisi pemerintah desa akhirnya terlibat dalam persaingan yang terjadi antara perusahaan milik swasta dan juga milik desa (BUMDes). Pada tradisi bisnis klasik, cara mengatasi persaingan yang tidak sehat adalah dengan menciptakan pola kerja sama yang baik. Namun pada era modern, model kerja sama semakin tidak terpakai dalam bisnis modern, sebagian dari pebisnis justru memilih mengembangkan kartel produksi dan pasar. Oleh karena itu, apa yang semula dapat dilakukan bentuk kerja sama, ternyata kini di monopolisasi secara halus dalam pola manajemen kartel.¹¹ Sikap pemerintah desa terhadap aspek ini menunjukkan sisi administrasi yang kental.¹²

Model koordinatif merupakan bentuk kemitraan berikutnya yang dapat dilihat dari keselarasan tujuan dari hubungan Pemerintah Desa maupun masyarakat desa yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Secara harfiah, koordinatif tidak sama dengan kerja sama, tetapi keduanya memiliki kesamaan dalam beberapa makna khusus. Misalnya, kerja sama merupakan bentuk bahwa kedua belah pihak telah saling menyempurnakan untuk memperoleh keuntungan masing-masing. Dalam hubungan tersebut, masing-masing pihak mengurangi hegemoni dan ruang geraknya atas dasar kesepakatan bersama.¹³

¹⁰ David Lazer, "Global and Domestic Governance: Modes of Interdependence in Regulatory Policymaking," *European Law Journal*, Vol. 12, No. 4, July 2006, hlm. 455-468.

¹¹ David Lazer, A. Friedman, "The Parable of the Hare and the Tortoise: Small Worlds, Diversity, and System

Performance," *KSG Faculty Research Working Paper Series RWP05-058*, October 2005, hlm. 55-56.

¹² *Ibid*, hlm. 56.

¹³ David Lazer, "Regulatory Interdependence and International Governance," *Journal of European Public Policy*, April 2001, hlm. 474-449.

.....

Dalam model koordinatif kerja sama dimungkinkan dapat dilakukan. Sejatinnya kemitraan dapat dibentuk dari kerja sama dengan mitra terbaik mereka termasuk yang berasal dari internal masyarakat desa maupun eksternal. Spekulasi kerja sama dilakukan dengan penuh perhitungan terhadap oportunitas jalur ekonomi yang memungkinkan program pemerintah desa yang selanjutnya disusun melalui Peraturan Desa dapat bertumbuh atas dukungan dan pemanfaatan dari mitranya. Maka, pola kemitraan ini harus didahului oleh riset yang mengakomodir keinginan mitra, masyarakat maupun konsumennya.

b. Pembentukan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) di Lingkungan Desa Kragilan

Era digital memberikan lebih banyak ruang pada keterbukaan informasi, salah satunya adalah mengaplikasikan partisipasi Masyarakat dalam pembentukan produk hukum desa. Pembentukan Pusat Informasi Desa. Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah proses penyaluran aspirasi masyarakat desa yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa pada pembentukan Peraturan Desa. Maka, pembentukan Pusat Informasi Desa ini menjadi salah satu bentuk ideal tipologi Badan Permusyawaratan Desa yang responsif dalam pembuatan Peraturan Desa berbasis partisipasi masyarakat. Langkah-langkah untuk mewujudkan optimalisasi partisipasi masyarakat tentunya diupayakan melalui sarana yang terintegrasi dan berbasis informasi serta teknologi.

Hal tersebut menjadi perwujudan penerapan teknologi informasi yang dapat dioptimalkan untuk menunjang partisipasi masyarakat desa. Hal lainnya dilakukan dengan cara melakukan reformulasi substansi pengaturan yang mampu mengakomodir keterpaduan sistem melalui optimalisasi teknologi informasi tersebut khususnya pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengakomodir sistem informasi yang mampu mendukung dan mendorong terciptanya Pusat

Informasi Desa. Namun demikian, perlu untuk diperhatikan bahwa langkah merealisasikan Pusat Informasi Desa secara terintegrasi, masih terkendala dengan faktor sarana prasarana. Hal ini dapat dibuktikan apabila mengingat sumber daya dalam membangun sarana informasi teknologi sangat terbatas khususnya pada tingkat Pemerintahan Desa.

Implikasinya, sebagai jalan tengahnya dapat dilakukan melalui mekanisme bekerja sama dengan penyedia jasa maupun ahli yang memiliki kompetensi pada bidang informasi serta teknologi. Sejatinnya, terobosan Pusat Informasi Desa yang terintegrasi dan aksesibel atau dapat diakses oleh masyarakat desa, mampu menjadi bagian dari fungsi pengawasan sekaligus memudahkan memenuhi kebutuhan masyarakat desa sebagai media informasi, berkaitan dengan keseluruhan tahapan pembuatan Peraturan Desa. Keadaan demikian tersebut segera menuntut optimalisasi informasi dan teknologi melalui realisasi Pusat Informasi Desa yang terintegrasi dengan memberikan progres pengembangan sarana dan prasarana pembuatan Peraturan Desa yang responsif dan tanggap memberikan keterbukaan informasi yang aksesibel kepada masyarakat desa maupun Badan Permusyawaratan Desa.

Hal ini juga merupakan upaya dalam melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan dengan prinsip-prinsip: (i) efektifitas; (ii) keterpaduan; (iii) kesinambungan; (iv) efisiensi; (v) akuntabilitas; (vi) interoperabilitas; dan (vii) keamanan. Dalam menyempurnakan manfaat Pusat Informasi Desa dapat juga mengoptimalkan fungsi kontrol masyarakat. Dalam praktiknya, hal tersebut dilakukan melalui optimalisasi media sosial dengan wadah portal laporan yang

dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa khususnya yang mampu menjadi wadah pengawasan dan kontrol dalam pembuatan Peraturan Desa.

c. Optimalisasi Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa menjadi obyek studi pengembangan pemerintahan desa pada beberapa penelitian. Hal ini dapat dicermati dan disebabkan dari masih belum optimalnya fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu lembaga desa. Optimalisasi peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Optimalisasi peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dapat dilakukan dengan ragam sosialisasi, pendidikan dan pelatihan maupun meningkatkan kualifikasi minimal yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Sosialisasi menjadi salah satu upaya yang bersifat preventif, khususnya untuk mengubah *mindset* anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan menyadarkan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan kontrol terhadap pembuatan Peraturan Desa.

Kegiatan sosialisasi diharapkan dapat menciptakan suatu perubahan pandangan atau kesadaran anggota Badan Permusyawaratan Desa. Salah satu penurunan tingkat kesadaran anggota Badan Permusyawaratan Desa telah menjadi hambatan sosiologis yang mengakibatkan sifat apatis dan skeptis sehingga menutup diri dalam melakukan pengawasan terhadap pembuatan Peraturan Desa. Faktor sumber daya manusia khususnya pada lingkungan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi *sample* dalam penelitian ini, mempunyai kausalitas dengan belum terdapatnya tim Pendidikan dan Pelatihan pada lingkungan Desa yang mampu melakukan upaya optimalisasi terhadap peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Peningkatan kompetensi anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Pendidikan dan Pelatihan

(Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), *Forum Group Discussion* (FGD), Lokakarya, Seminar, Pelatihan Terpadu, Sertifikasi dan Pembinaan khususnya terhadap aspek legislasi. Bentuk-bentuk model peningkatan kompetensi yang dapat dilakukan terhadap pelaksana kebijakan dengan mengambil contoh pada model penataan aparatur birokrasi. Peningkatan kompetensi anggota Badan Permusyawaratan Desa, utamanya terhadap kemampuan legislasi, pengawasan dan peningkatan mutu dari anggotanya melalui pelatihan-pelatihan terstruktur yang diadakan baik oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum desa yang responsif di lingkungan Pemerintah Desa Kragilan adalah sebagai sarana optimalisasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa dan fungsi pengawasan dan kontrol masyarakat terhadap pembuatan produk hukum desa.

Bentuk partisipasi masyarakat yang ideal dalam pembentukan produk hukum desa responsif sebagai sarana penyelesaian ragam problematika pada lingkungan Desa Kragilan mencakup partisipasi masyarakat melalui pola kemitraan pemerintah desa dengan masyarakat desa, pembentukan pusat informasi desa dan optimalisasi peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Saran

Saran yang ditawarkan oleh penulis adalah mengharapakan lembaga legislatif memang benar-benar menjalankan perintah undang-undang dan memprioritaskan kepentingan rakyat diatas kepentingannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abe, Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pembaruan, Yogyakarta, 2005.
- [2] Adi, Isbandi Rukminto, 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok, FISIP IU Press, Jakarta.
- [3] Deviyanti, Dea, 2013, "Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balik Papan Tengah," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 1 (2): 382
- [4] Khairuddin, S. S., 2000, *Pembangunan Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta.
- [5] L. Tanya, Bernard, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- [6] Magriasti, Lince, 2011, "Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton," *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011*, ISBN: 978-602-96848-2-7 LAB-ANE FISIP Untirta.
- [7] Nonet, Philippe, Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, New York.
- [8] Nonet, Philippe, Philip Selznick, 2012, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung.
- [9] Purwanto, Erwan Agus, 2005, *Pelayanan Publik Partisipatif*, dalam Agus Dwiyanto (Ed), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- [10] R. Arnstein, Sherry, 1969, "A Ladder of Citizen Participation," *AIP Journal*.
- [11] Sijaruddin, Didik Sukriono, Winardi, 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang.
- [12] Syafrudin, Ateng, Suprin Na', 2009, *Republik Desa Pergulatan Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni, Bandung

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN